

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bentuk upaya untuk mencapai kesejahteraan di bidang kesehatan adalah dengan diselenggarakannya upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit adalah salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Untuk menunjang keberlangsungan pelayanan tersebut maka diperlukan adanya pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Guna menjamin kualitas pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan dengan baik maka seluruh rumah sakit wajib berpegangan pada standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang diacu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua

lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016). Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah farmakoekonomi. Maka dari itu sangat penting untuk menerapkan standar pelayanan kefarmasian pada saat melakukan praktik (Permenkes, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian yang berperan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan (Permenkes, 2016).

Melihat dari pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, bagi calon Apoteker wajib melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara daring. Pelaksanaan PKPA secara daring pada masa pandemi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi apoteker di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 hingga 01 April 2021. Dengan adanya PKPA ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami peran apoteker dan mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah sakit melalui diskusi yang dilakukan bersama dosen dan praktisi/fasilitator.

1.2 Tujuan

- a. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
- b. Mampu memahami dan mempraktikkan langsung konsep asuhan kefarmasian dalam pelayanan kepada pasien.

- c. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan tenaga kesehatan maupun pasien secara profesional.
- d. Memperoleh bekal pengetahuan praktis dan keterampilan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

- a. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
- b. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.